

LAPORAN JASA AKTUARIA
UNTUK

DANA Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

NPWP : 01.371.816.8-063.000

VALUASI :
Per 31 Maret 2023

Dalam Rangka
Simulasi Perhitungan Perubahan Manfaat Pensiun Peserta

NOMOR : 488/DP/KKA-TBA/V-2023
25 Mei 2023

INFORMASI UMUM

Nama Dana Pensiun	: DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Alamat	: Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto Karet Semanggi Setia Budi Jakarta Selatan
No. Pengesahan DP	: KEP-55/NB.1/2020
NPWP	: 01.371.816.8-063.000
Tanggal Perhitungan	: 31 Maret 2023
Nomor Laporan	: 488/DP/KKA-TBA/V-2023
Tanggal Laporan	: 25 Mei 2023
Nama Aktuaris	: Muhammad Jamaludin, S.Stat, FSAI
No. Reg. PAI	: 2021104034
Register Aktuaris Publik	: Act-1.21.00181
STTD Konsultan Aktuaria IKNB	: 040/NB.122/STTD-KA/2021
Nama Konsultan	: Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tubagus Syafrial & Amran Nangasan
Alamat	: Jalan Rasamala Raya No. 47 C, Komp. BI Pancoran, Jakarta ~12870 Telp. : (021) 837-86912-4, 835-6871, 835-2285 Fax. : (021) 837-86911, 830-7550 Email : tbaktuaria@gmail.com

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	2
2. IKHTISAR PERATURAN DANA Pensiun	3
3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	5
4. IKHTISAR DATA KEPESERTAAN	6
5. IKHTISAR KEKAYAAN DANA Pensiun.....	8
6. IKHTISAR ASUMSI DAN METODE VALUASI AKTUARIA	10
7. IKHTISAR PERHITUNGAN MANFAAT PASTI.....	11
8. IKHTISAR PERHITUNGAN MANFAAT LAIN	18
9. SIMULASI MANFAAT Pensiun TAMBAHAN	19
10. KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
11. PENUTUP.....	23
12. LAMPIRAN-LAMPIRAN	24

1. PENDAHULUAN

1. DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP).
2. Laporan Jasa Aktuaria per 31 Maret 2023 ini, disusun berdasarkan Surat Persetujuan dari DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN tanggal 28 April 2023 sebagaimana terlampir dalam *Lampiran 2.1*
3. Laporan Jasa Aktuaria terakhir yang telah disampaikan ke OJK untuk DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN adalah per 31 Desember 2019 yang tertuang dalam Laporan PT Bestama Aktuaria Nomor : 19130/DPBPJSTK/EP/03/2020 tanggal 18 Maret 2020.
4. **Tujuan** dari penyajian laporan ini adalah dalam rangka untuk penyusunan **Simulasi Perhitungan Perubahan Manfaat Pensiun Peserta**, sekaligus mengetahui posisi pendanaan program pensiun dari Dana Pensiun dengan menentukan kembali besar Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Iuran Normal dan Iuran Tambahan dalam hal terdapat defisit serta Kualitas Pendanaan.
5. Pendiri DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN adalah BPJS KETENAGAKERJAAN, berkedudukan di Jakarta.
6. Aktuaris yang menandatangani Laporan Aktuaria ini tidak terafiliasi dengan Pendiri Dana Pensiun.
7. Laporan Aktuaria ini ditandatangani oleh Aktuaris Muhammad Jamaludin, S.Stat, FSAI dengan Izin Aktuaris Publik yang terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : Act-1.21.00181.

2. IKHTISAR PERATURAN DANA PENSIUN

Perhitungan aktuaria untuk menetapkan besar hak Peserta atas Manfaat Pensiun dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

1. Usia Pensiun

- a. Usia Pensiun Normal 57 (lima puluh tujuh) tahun
- b. Usia Pensiun Dipercepat mulai 47 (empat puluh tujuh) tahun

2. Iuran Pensiun

- a. Iuran Peserta adalah 5,00% (lima koma nol per seratus) dari PhDP
- b. Iuran Pemberi Kerja besarnya ditetapkan oleh Aktuaris.

3. Rumus Manfaat Pensiun

- a. Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan sekali setiap bulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{RMP} = 2,50\% \times \text{MK} \times \text{PhDP}$$

- MK = Masa Kerja
 - PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun
- b. Maksimum besar manfaat pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari PhDP perbulan

4. Besar Manfaat Pensiun untuk PPMP

a. Manfaat Pensiun Normal (MPN)

$$\text{MPN} = \text{RMP}$$

b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

$$\text{MPD} = \text{RMP}$$

c. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

$$\text{MPC} = \text{RMP}$$

dengan masa kerja diperhitungkan sampai dengan peserta mencapai usia pensiun normal.

d. Manfaat Pensiun Ditunda (PD)

$$\text{PD} = \text{Nilai Sekarang} \times \text{RMP}$$

e. Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak (MPJ/D/A)

Besarnya manfaat pensiun yang didapatkan oleh janda/duda/anak adalah sebesar:

- Peserta aktif yang meninggal

$$\text{MPJDA} = 75\% \times \text{RMP}$$

dengan masa kerja diperhitungkan sampai dengan peserta mencapai usia pensiun normal.

- Pensiunan yang meninggal
MPJDA = 75% dari manfaat pensiunan

5. Kenaikan Manfaat Pensiun

Kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 2,00% dari Manfaat Pensiun terakhir, yang dilaksanakan mulai bulan Januari.

6. Manfaat Lain

Dana Pensiun memiliki Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP) berupa Dana Manfaat Tambahan (DMT). Manfaat ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat bulanan pada saat Hari Raya Idul Fitri yang nilainya adalah sebesar Rp 1.000.000.

7. Pajak

- a. Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada penerima manfaat.
- b. Pajak Penghasilan atas Manfaat Lain dibebankan kepada Dana Pensiun

Ikhtisar lengkap Peraturan Dana Pensiun DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN, sebagaimana terlampir pada ***Lampiran 1.1.***

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Aktuaria ini meliputi beberapa simulasi perhitungan untuk mendukung perubahan terhadap rumusan perhitungan Manfaat Pensiun Peserta, adapun beberapa simulasi perhitungan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan nilai konstanta yang sama untuk semua rumusan perhitungan Manfaat Pensiun Peserta Pensiunan.
2. Peningkatan Manfaat Pensiun sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana Pensiunan tinggal. Pada bagian ini perhitungan peningkatan manfaat akan berlaku untuk :
 - semua pensiunan (kondisi-02A);
 - dan kita akan menyajikan perhitungan tambahan jika peningkatan manfaat hanya berlaku untuk pensiun normal yang tidak mengambil manfaat sekaligus sama sekali (kondisi-02B).
3. Peningkatan Manfaat Pensiun berkala sesuai dengan tingkat inflasi yaitu 3,50% dari sebelumnya.

4. IKHTISAR DATA KEPESERTAAN

Berikut ringkasan data peserta DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN per 31 Maret 2023 beserta sandingannya dengan data valuasi sebelumnya:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Maret 2023	Perubahan
1 Jumlah Peserta	3.912	3.908	-0,10%
a. Aktif	1.828	1.810	-0,98%
b. Pensiun Ditunda	110	111	0,91%
c. Pensiunan	1.974	1.987	0,66%
Pensiun Peserta	1.492	1.492	0,00%
Pensiun Janda/Duda	454	465	2,42%
Pensiun Anak	28	30	7,14%
2 Rata-rata Usia			
a. Aktif	45,23	45,89	1,46%
b. Pensiun Ditunda	42,68	43,37	1,61%
c. Pensiunan	62,45	63,05	0,96%
3 Rata-rata Masa Kerja			
a. Aktif	20,04	20,18	0,68%
b. Pensiun Ditunda	9,49	9,51	0,18%
4 PhDP/ Manfaat Pensiun (MP) - bulanan			
a. Peserta Aktif - PhDP	12.844.670.500	12.698.000.000	-1,14%
b. Pensiun ditunda - PhDP saat berhenti	371.437.740	378.311.740	1,85%
c. Penerima Pensiun - MP	10.403.948.383	10.694.677.130	2,79%
Pensiun Peserta	8.619.535.662	8.819.945.986	2,33%
Pensiun Janda/Duda	1.669.484.975	1.746.072.689	4,59%
Pensiun Anak	114.927.746	128.658.455	11,95%
5 Rataan PhDP/MP - bulanan			
a. Peserta Aktif - PhDP	7.026.625	7.015.470	-0,16%
b. Pensiun ditunda - PhDP saat berhenti	3.376.707	3.408.214	0,93%
c. Penerima Pensiun - MP	5.270.491	5.382.324	2,12%
6 Himpunan Iuran Peserta Aktif	153.968.797.211	156.781.523.629	1,83%

Pada valuasi saat ini diasumsikan manfaat pensiun akan disesuaikan dengan Upah Minimum Daerah setempat dimana mereka tinggal, sehingga berikut perubahan MP jika dilakukan perubahan ini untuk kondisi-A (perubahan untuk semua pensiunan):

Keterangan	sebelum perubahan	perubahan-2A	Perubahan
1 Jumlah Peserta	1.987	1.987	0,00%
a. Pensiun Peserta	1.492	1.492	0,00%
b. Pensiun Janda/Duda	465	465	0,00%
c. Pensiun Anak	30	30	0,00%
2 Manfaat Pensiun (MP) - bulanan	10.694.677.130	11.237.691.069	5,08%
a. Pensiun Peserta	8.819.945.986	9.141.743.180	3,65%
b. Pensiun Janda/Duda	1.746.072.689	1.951.402.745	11,76%
c. Pensiun Anak	128.658.455	144.545.144	12,35%
3 Rataan PhDP/MP - bulanan	5.382.324	5.655.607	5,08%
a. Pensiun Peserta	5.911.492	6.127.174	3,65%
b. Pensiun Janda/Duda	3.754.995	4.196.565	11,76%
c. Pensiun Anak	4.288.615	4.818.171	12,35%

Adapun jika perubahan MP yang terjadi hanya untuk pensiun normal yang belum mengambil manfaat sekaligus:

Keterangan	sebelum perubahan	perubahan-2B	Perubahan
1 Jumlah Peserta	1.987	1.987	0,00%
a. Pensiun Peserta	1.492	1.492	0,00%
b. Pensiun Janda/Duda	465	465	0,00%
c. Pensiun Anak	30	30	0,00%
2 Manfaat Pensiun (MP) - bulanan	10.694.677.130	10.714.202.355	0,18%
a. Pensiun Peserta	8.819.945.986	8.839.471.211	0,22%
b. Pensiun Janda/Duda	1.746.072.689	1.746.072.689	0,00%
c. Pensiun Anak	128.658.455	128.658.455	0,00%
3 Rataan PhDP/MP - bulanan	5.382.324	5.392.150	0,18%
a. Pensiun Peserta	5.911.492	5.924.579	0,22%
b. Pensiun Janda/Duda	3.754.995	3.754.995	0,00%
c. Pensiun Anak	4.288.615	4.288.615	0,00%

5. IKHTISAR KEKAYAAN DANA PENSIUN

- Untuk penetapan kualitas pendanaan PPMP dan kecukupan dana PMLMP, maka besar kekayaan untuk pendanaan atau nilai aset program harus ditetapkan. Adapun kekayaan untuk pendanaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 Pasal 4 yang dapat diakui untuk Dana Pensiun per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain	Semua Program
Aset Neto	2.071.884.275.573	42.365.682.319	2.114.249.957.891
Pengurang	-	-	-
a) Piutang Iuran > 3 bulan sejak jatuh tempo	-	-	-
b) Piutang lain-lain	-	-	-
c) Aset lain-lain	-	-	-
d) Kekayaan dalam sengketa di pengadilan	-	-	-
Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	42.365.682.319	2.114.249.957.891

- Berikut rincian kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun per 31 Maret 2023:

Keterangan	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain	Semua Program
1. Investasi	1.981.456.613.516	40.816.940.600	2.022.273.554.116
2. Kas & Bank	44.755.258.909	487.784.433	45.243.043.342
3. Piutang Iuran	16.761.533.533	(11.893.595)	16.749.639.937
Piutang Investasi	(312.597.230)	312.597.230	
4. Piutang Hasil Investasi	27.934.280.119	760.253.651	28.694.533.770
5. Beban Dibayar Dimuka	286.796.041		286.796.041
6. Piutang Lain-lain			-
7. Aset Operasional (Nilai Buku)	5.942.249.627	-	5.942.249.627
8. Aset Lain-lain			-
9. Liabilitas di luar Nilai Kini Aktuarial	(4.939.858.942)	-	(4.939.858.942)
Aset Neto (A)	2.071.884.275.573	42.365.682.319	2.114.249.957.891
1. Piutang Lain-lain	-		-
2. Aset Lain-lain	-		-
Jumlah yang tidak diakui sebagai Kekayaan (B)	-	-	-
Kekayaan Dana Pensiun (A-B)	2.071.884.275.573	42.365.682.319	2.114.249.957.891

Catatan:

Nilai aset neto per Maret 2023 masih menggunakan laporan keuangan unaudit dan acuan nilai kekayaan dimodifikasi dengan asumsi iuran yang sudah dibayarkan akan disesuaikan dengan acuan laporan aktuaris terbaru per 31 Desember 2022.

3. Berikut perbandingan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun per 31 Maret 2023 dengan valuasi sebelumnya:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Maret 2023	Perubahan
1. Investasi	2.037.821.899.079	2.022.273.554.116	-0,76%
2. Kas & Bank	22.718.800.489	45.243.043.342	99,14%
3. Piutang Iuran	-	16.749.639.937	
4. Piutang Hasil Investasi	21.561.101.871	28.694.533.770	33,08%
5. Beban Dibayar Dimuka	286.796.041	286.796.041	0,00%
6. Piutang Lain-lain	-	-	
7. Aset Operasional (Nilai Buku)	6.032.803.835	5.942.249.627	-1,50%
8. Aset Lain-lain	-	-	
9. Liabilitas di luar Nilai Kini Aktuarial	(2.903.065.190)	(4.939.858.942)	70,16%
Aset Neto (A)	2.085.518.336.124	2.114.249.957.891	1,38%
1. Piutang Lain-lain	-	-	
2. Aset Lain-lain	-	-	
Jumlah yang tidak diakui sebagai Kekayaan (B)	-	-	
Kekayaan Dana Pensiun (A-B)	2.085.518.336.124	2.114.249.957.891	1,38%

4. Kekayaan untuk Pendanaan DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN per 31 Maret 2023, diperoleh dari Laporan Aset Neto unaudit.

6. IKHTISAR ASUMSI DAN METODE VALUASI AKTUARIA

1. Asumsi Aktuaria

Asumsi Ekonomis

- a. Tingkat Bunga diasumsikan sebesar 8,25% pertahun;
- b. Tingkat Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun diasumsikan sebesar 5,30% pertahun;
- c. Kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 2,00% pertahun;

Asumsi Penyusutan (demografi)

- d. Tingkat Mortalita menggunakan Tabel GAM-1971 Male;
- e. Tingkat Pengunduran Diri diasumsikan sebesar:
0,18% usia ≤ 45 tahun
0,25% usia 46 tahun
- f. Tingkat Pensiun Dipercepat diasumsikan sebesar:

Usia	Asumsi	Usia	Asumsi
47	0,38%	52	0,63%
48	0,50%	53	0,50%
49	0,63%	54	0,38%
50	0,75%	55	0,25%
51	0,75%	56	0,00%

- g. Tingkat Kecacatan, diasumsikan sebesar 0,20% dari tingkat kematian.

Asumsi Lainnya

- h. Selisih Usia Suami/Isteri, diasumsikan 5 (lima) tahun
- i. Biaya Operasional dibebankan pada 13,50% iuran normal

2. Metode Perhitungan Aktuaria

Metode perhitungan aktuaria yang dipergunakan adalah *Attained Age Normal Cost*

7. IKHTISAR PERHITUNGAN MANFAAT PASTI

Nilai yang diperhitungkan dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) terdiri dari Liabilitas Solvabilitas, Nilai Kini Aktuarial, Iuran Normal dan Iuran Tambahan (jika ada).

Pada kajian ada 3 jenis peningkatan manfaat dan dalam laporan ini akan dibuat 4 perhitungan untuk valuasi per 31 Maret 2023 yang terdiri dari:

Kondisi Awal :

- Kondisi 1 : faktor penghargaan disamakan menjadi 2,50% untuk semua peserta
- Kondisi 2 : Peningkatan MP pensiunan menjadi minimal UMP pada saat valuasi
- Kondisi 3 : Peningkatan MP berkala yang diubah menjadi 3,50% pertahun
- Kondisi 4 : perubahan kondisi 1, kondisi 2 dan kondisi 3 dilakukan secara bersamaan.

Perhitungan Kondisi Awal

Berikut perbandingan hasil perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Maret 2023 dibandingkan dengan valuasi sebelumnya untuk kondisi sebelum ada peningkatan manfaat:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Maret 2023	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.179.508.636.586	2.199.568.387.499	0,92%
a. Aktif	806.028.964.647	813.703.497.733	0,95%
b. Pensiun Ditunda	5.503.135.924	6.340.485.595	15,22%
c. Pensiunan	1.367.976.536.015	1.379.524.404.170	0,84%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.256.714.665.184	2.295.272.058.580	1,71%
a. Aktif	860.409.277.878	909.407.168.815	5,69%
b. Pensiun Ditunda	5.757.162.246	6.340.485.595	10,13%
c. Pensiunan	1.390.548.225.060	1.379.524.404.170	-0,79%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.043.877.973.643	2.071.884.275.573	1,37%
4 Rasio Solvabilitas	93,78%	94,20%	0,42%
5 Rasio Pendanaan	90,57%	90,27%	-0,30%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(212.836.691.541)	(223.387.783.008)	4,96%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(135.630.662.943)	(127.684.111.926)	-5,86%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(77.206.028.598)	(95.703.671.081)	23,96%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	30,99%	31,12%	0,13%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	25,99%	26,12%	0,13%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	4.950.209.743	5.206.116.172	5,17%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.219.301.532	4.292.081.287	
s.d Desember 2023	4.219.301.532	4.292.081.287	
b) diluar kekurangan solvabilitas	730.908.211	914.034.884	
s.d Desember 2037	730.908.211	914.034.884	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadi penurunan rasio pendanaan sebesar 0,30% dari yang awalnya sebesar 90,57% menjadi 90,27%, hal ini disebabkan karena kenaikan nilai kini aktuarial lebih besar dari kenaikan kekayaan. Adapun efek lebih lanjut dari perubahan ini adalah meningkatnya defisit yang menyebabkan iuran tambahan yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja menjadi lebih besar jika jangka waktu pelunasan ingin tetap sama.

Berdasarkan analisis lanjutan yang kami lakukan ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, diantaranya:

1. Realisasi biaya operasional lebih besar dari estimasi berdasarkan asumsi yang digunakan yaitu sebesar 13,50% dari Iuran Normal
2. Hasil investasi yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan belum bisa mencapai asumsi tingkat bunga yang nilainya sebesar 8,25% pertahun
3. Realisasi kenaikan PhDP yang terjadi pada awal tahun yang bisa meningkatkan perhitungan liabilitas solvabilitas.

Penyamaan Faktor Penghargaan

Rumus perhitungan manfaat perbulan yang akan diterima pensiunan adalah sebagai berikut:

$$\text{Faktor Penghargaan} \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP terakhir}$$

Nilai faktor penghargaan berdasarkan PDP terakhir adalah 2,50%, namun jika dilihat lebih lanjut bagian ketentuan peralihan dalam PDP akan didapatkan informasi sebagai berikut:

- a) Faktor Penghargaan sebesar 2,00% untuk peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan berhak atas Pensiun Ditunda
- b) Faktor Penghargaan sebesar 2,30% untuk peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sejak tanggal 1 Juli 2006 hingga tanggal 30 Juni 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda
- c) Faktor Penghargaan sebesar 2,50% untuk peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sejak tanggal 1 Juli 2017

Berdasarkan informasi diatas, kita dapat mengetahui bahwa semua peserta aktif sampai dengan valuasi saat ini akan mendapatkan manfaat pensiun yang dihitung dengan faktor penghargaan sebesar 2,50%, namun dari 111 pensiun ditunda per 31 Maret 2023 ada 3 (tiga) kelompok peserta berdasarkan acuan perhitungan manfaatnya, dengan rincian:

- a) 9 pensiun ditunda perhitungan faktor penghargaannya adalah 2,00%
- b) 75 pensiun ditunda perhitungan faktor penghargaannya adalah 2,30%
- c) 27 pensiun ditunda perhitungan faktor penghargaannya adalah 2,50%

Jika Dana Pensiun melakukan penerapan kondisi-01, maka perhitungan faktor penghargaan untuk 84 pensiun ditunda akan berubah dan perhitungan kewajibannya akan menjadi lebih besar dan

berikut adalah perbandingan hasil perhitungan per 31 Maret 2023 ketika Dana Pensiun menerapkan kondisi-01 beserta sandingannya ketika tidak ada perubahan:

Keterangan	Kondisi Awal	Kondisi 1	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.199.793.407.947	0,01%
a. Aktif	813.703.497.733	813.703.497.733	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.565.506.044	3,55%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.379.524.404.170	0,00%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.295.272.058.580	2.295.497.079.029	0,01%
a. Aktif	909.407.168.815	909.407.168.815	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.565.506.044	3,55%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.379.524.404.170	0,00%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	94,19%	-0,01%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	90,26%	-0,01%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(223.612.803.456)	0,10%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(127.909.132.375)	0,18%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(95.703.671.081)	0,00%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	31,12%	0,00%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	26,12%	0,00%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	5.213.680.198	0,15%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	4.299.645.314	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	4.299.645.314	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	914.034.884	
s.d Desember 2037	914.034.884	914.034.884	

Dari tabel diatas kita mengetahui bahwa kondisi-01 hanya akan meningkatkan kewajiban pensiun ditunda senilai Rp. 225.000.000,- tanpa meningkat kewajiban untuk peserta aktif dan pensiunan sama sekali, peningkatan kewajiban pensiun ditunda ini secara total hanya akan meningkatkan 0,01% liabilitas solvabilitas, nilai kini aktuarial dan nilai defisit; serta membuat iuran tambahan lebih besar Rp. 7.560.000,- perbulan. Adapun rasio solvabilitas dan rasio pendanaan mengalami penurunan 0,01% akibat perubahan ini.

Peningkatan MP Pensiunan Menjadi Minimal UMP

Pada kajian ini kami melakukan perhitungan dimana MP bulanan pensiunan per 31 Maret 2023 yang nilainya masih dibawah UMP ditingkatkan menjadi UMP, sedangkan untuk pensiunan yang nilai MP bulannya sudah diatas UMP tidak mengalami peningkatan. Jika perubahan ini dilakukan pada valuasi per 31 Maret 2023 maka jumlah MP pensiun yang harus dikeluarkan Dana Pensiun meningkat 5,08%.

Pada kondisi-02, dimana perubahan manfaat menjadi minimal UMP hanya akan dilakukan pada valuasi per 31 Maret 2023 saja, sehingga masih memungkinkan MP bulanan yang diterima oleh pensiunan pada tahun-tahun setelahnya akan ada yang dibawah UMP kembali. Berikut beberapa hal yang bisa menyebabkan MP pensiunan bisa menjadi dibawah UMP kembali pada tahun-tahun berikutnya:

1. Peningkatan UMP disuatu daerah lebih besar dari kenaikan MP berkala sesuai PDP atau PhDP untuk peserta aktif.
2. Ada pensiunan Pegawai yang meninggal dan manfaatnya dilanjutkan kepada janda/duda/anak yang nantinya akan menerima manfaat sebesar 75% dari MP sebelumnya.
3. Perpindahan peserta dari daerah yang memiliki UMP rendah ke UMP yang lebih tinggi
4. Adanya peserta baru yang mengambil porsi MP sekaligus yang cukup besar sehingga MP bulanan yang diterima menjadi lebih sedikit.

Berikut perbandingan hasil perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Maret 2023 dibandingkan dengan kondisi sebelum ada peningkatan manfaat:

Keterangan	Kondisi Awal	Kondisi 2-A	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.264.333.486.413	2,94%
a. Aktif	813.703.497.733	813.703.497.733	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.340.485.595	0,00%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.444.289.503.084	4,69%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.295.272.058.580	2.360.037.157.494	2,82%
a. Aktif	909.407.168.815	909.407.168.815	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.340.485.595	0,00%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.444.289.503.084	4,69%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	91,50%	-2,69%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	87,79%	-2,48%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(288.152.881.921)	28,99%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(192.449.210.840)	50,72%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(95.703.671.081)	0,00%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	31,12%	0,00%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	26,12%	0,00%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	7.383.184.758	41,82%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	6.469.149.874	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	6.469.149.874	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	914.034.884	
s.d Desember 2037	914.034.884	914.034.884	

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kondisi-02A hanya akan membuat kewajiban pensiunan meningkat 4,69%; namun perubahan ini tidak mempengaruhi perhitungan kewajiban untuk peserta aktif dan pensiun ditunda karena acuan perubahan pada bagian ini hanya terjadi pada posisi MP bulanan per 31 Maret 2023.

Berikut perbandingan hasil perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Maret 2023 dibandingkan dengan kondisi sebelum ada peningkatan manfaat (untuk kondisi 02B):

Keterangan	Kondisi Awal	Kondisi 2-B	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.201.893.072.153	0,11%
a. Aktif	813.703.497.733	813.703.497.733	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.340.485.595	0,00%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.381.849.088.824	0,17%
2 Nilai Kini Aktuaria	2.295.272.058.580	2.297.596.743.234	0,10%
a. Aktif	909.407.168.815	909.407.168.815	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.340.485.595	0,00%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.381.849.088.824	0,17%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	94,10%	-0,10%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	90,18%	-0,09%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(225.712.467.662)	1,04%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(130.008.796.580)	1,82%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(95.703.671.081)	0,00%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	31,12%	0,00%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	26,12%	0,00%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	5.284.260.080	1,50%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	4.370.225.195	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	4.370.225.195	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	914.034.884	
s.d Desember 2037	914.034.884	914.034.884	

Peningkatan kewajiban karena kondisi-02B memiliki efek yang lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi-02A. Pada kasus ini Nilai Kini Aktuaria meningkat sebesar 0,11% dan rasio pendanaan turun 0,09%.

Peningkatan MP berkala

Pada saat ini manfaat pensiun bagi pensiunan atau janda/duda atau anak setiap tahun diberikan kenaikan sebesar 2,00% dari besarnya manfaat pensiun yang diterima terakhir dan pembayarannya dilaksanakan pada setiap bulan Januari.

Jika kita memperhatikan tingkat inflasi bulanan berdasarkan data dari Bank Indonesia, kita akan mengetahui bahwa selama 5 tahun terakhir rata-rata tingkat inflasi adalah senilai 2,81%; namun jika melihat tingkat inflasi selama 8 tahun terakhir rata-ratanya menjadi 3,47% dan rata-rata tingkat inflasi akan meningkat menjadi 4,11% jika histori yang kita lihat adalah dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan memperhatikan histori tingkat inflasi tersebut, maka pada kondisi-03 kenaikan manfaat pensiun berkala akan ditingkatkan menjadi 3,50% pertahun.

Berikut perbandingan hasil perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Maret 2023 untuk kondisi-03 yang dibandingkan dengan kondisi sebelum ada peningkatan manfaat:

Keterangan	Kondisi Awal	Kondisi 3	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.543.116.556.160	15,62%
a. Aktif	813.703.497.733	962.784.384.846	18,32%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	7.553.250.443	19,13%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.572.778.920.872	14,01%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.295.272.058.580	2.649.680.937.431	15,44%
a. Aktif	909.407.168.815	1.069.348.766.116	17,59%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	7.553.250.443	19,13%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.572.778.920.872	14,01%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	81,47%	-12,72%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	78,19%	-12,07%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(577.796.661.858)	158,65%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(471.232.280.588)	269,06%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(106.564.381.271)	11,35%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	36,25%	5,12%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	31,25%	5,12%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	16.858.160.824	223,81%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	15.840.398.801	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	15.840.398.801	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	1.017.762.023	
s.d Desember 2037	914.034.884	1.017.762.023	

Perubahan pada kondisi-03 akan berdampak pada semua peserta, hal ini bisa dilihat dengan peningkatan kewajiban yang terjadi pada peserta aktif, pensiun ditunda dan pensiunan yang secara total membuat nilai kewajiban per 31 Maret 2023 meningkat lebih dari 15%. Dan efek dari

perubahan ternyata membuat rasio pendanaan turun sehingga posisinya ada dibawah 80%. Perubahan yang paling besar juga terlihat dari jumlah iuran tambahan yang harus dibayar, dimana ketika kondisi-03 ini diterapkan artinya pemberi kerja harus sanggup untuk melakukan pembayaran iuran tambahan sebesar 16,8 milyar.

Peningkatan Bersamaan (Kondisi-04)

Pada uraian sebelumnya peningkatan manfaat hanya dilakukan untuk satu jenis peningkatan saja, maka pada kondisi-04 ini akan diperlihatkan jika peningkatan manfaat ketiga manfaat yang sudah diperhitungkan sebelumnya akan diterapkan secara bersamaan. Berikut perbandingan hasil perhitungan Manfaat Pensiun per 31 Maret 2023 untuk kondisi-04 yang dibandingkan dengan kondisi sebelum ada peningkatan manfaat:

Keterangan	Kondisi Awal	Kondisi 4	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.616.962.124.473	18,98%
a. Aktif	813.703.497.733	962.784.384.846	18,32%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	7.822.609.266	23,38%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.646.355.130.361	19,34%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.295.272.058.580	2.723.526.505.743	18,66%
a. Aktif	909.407.168.815	1.069.348.766.116	17,59%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	7.822.609.266	23,38%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.646.355.130.361	19,34%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	79,17%	-15,02%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	76,07%	-14,19%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(651.642.230.170)	191,71%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(545.077.848.900)	326,90%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(106.564.381.271)	11,35%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	36,25%	5,12%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	31,25%	5,12%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	19.340.467.958	271,50%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	18.322.705.935	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	18.322.705.935	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	1.017.762.023	
s.d Desember 2037	914.034.884	1.017.762.023	

8. IKHTISAR PERHITUNGAN MANFAAT LAIN

Nilai yang diperhitungkan dari Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP) terdiri dari nilai sekarang potensi pembayaran PMLMP dan Iuran ketika terjadi kekurangan pendanaan PMLMP.

Perubahan manfaat pensiun sesuai dengan ruang lingkup yang telah disebutkan sebelumnya tidak membuat adanya perubahan perhitungan kewajiban untuk PMLMP, karena manfaat lain yang akan diterima pensiunan akan tetap sama.

Penyamaan faktor penghargaan 2,50% tidak akan mempengaruhi perhitungan manfaat yang diterima, karena acuan manfaat lain yang diterima tidak menggunakan acuan faktor penghargaan ini. Lalu peningkatan MP pensiunan menjadi minimal UMP pada saat valuasi juga tidak akan mengubah manfaat lain yang diterima pensiun, karena besaran manfaat lain yang diterima nilainya sudah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- bukan sebesar nilai MP-nya. Sedangkan perubahan peningkatan MP berkala menjadi 3,50% pertahun tidak akan mempengaruhi nilai manfaat lain yang diterima, kecuali acuan besaran manfaat lain yang diterima juga berubah menjadi sebesar MP yang diterimanya terakhir.

Adapun perubahan hasil perhitungan PMLMP per 31 Maret 2023 dibandingkan dengan valuasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Maret 2023	Perubahan
1 Nilai Sekarang Potensi Pembayaran Manfaat	27.677.233.860	27.353.678.898	-1,17%
a. Aktif	7.358.965.643	7.099.639.112	-3,52%
b. Pensiun Ditunda	943.707.711	1.032.942.066	9,46%
c. Pensiunan	19.374.560.506	19.221.097.719	-0,79%
2 Nilai Aset Program dari PMLMP	41.640.362.481	42.365.682.319	1,74%
3 Kelebihan/(Kekurangan) Pendanaan	13.963.128.621	15.012.003.421	7,51%
4 Rasio Pendanaan	150,45%	154,88%	4,43%
5 Iuran Pemberi Kerja	0,22%	0,22%	0,00%

Perubahan kewajiban yang turun 1,17% dan aset yang meningkat 1,74% membuat posisi kelebihan pendanaan pada manfaat lain meningkat sebesar 7,51%.

9. SIMULASI MANFAAT PENSIUN TAMBAHAN

Pada valuasi sebelumnya telah diketahui bahwa peningkatan manfaat dengan mengubah kenaikan MP berkala menjadi 3,50% pertahun akan membuat kenaikan kewajiban dan pembayaran iuran tambahan yang signifikan, namun penyamaan faktor penghargaan dan membuat MP pensiunan minimal UMP pada saat valuasi secara sekaligus efeknya masih lebih sedikit dibandingkan hanya melakukan perubahan MP berkala.

Berikut ringkasan hasil perhitungan jika dilakukan perubahan faktor penghargaan dan MP Pensiunan minimal UMP saat valuasi:

Keterangan	sebelum perubahan	setelah perubahan	Perubahan
1 Liabilitas Solvabilitas	2.199.568.387.499	2.264.558.506.861	2,95%
a. Aktif	813.703.497.733	813.703.497.733	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.565.506.044	3,55%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.444.289.503.084	4,69%
2 Nilai Kini Aktuarial	2.295.272.058.580	2.360.262.177.942	2,83%
a. Aktif	909.407.168.815	909.407.168.815	0,00%
b. Pensiun Ditunda	6.340.485.595	6.565.506.044	3,55%
c. Pensiunan	1.379.524.404.170	1.444.289.503.084	4,69%
3 Kekayaan untuk Pendanaan	2.071.884.275.573	2.071.884.275.573	0,00%
4 Rasio Solvabilitas	94,20%	91,49%	-2,70%
5 Rasio Pendanaan	90,27%	87,78%	-2,49%
6 Posisi Pendanaan Surplus/(Defisit)	(223.387.783.008)	(288.377.902.370)	29,09%
a. Defisit dari Kekurangan Solvabilitas	(127.684.111.926)	(192.674.231.288)	50,90%
b. Defisit diluar Kekurangan Solvabilitas	(95.703.671.081)	(95.703.671.081)	0,00%
7 Kualitas Pendanaan	Tingkat Ketiga	Tingkat Ketiga	
8 Iuran Normal (% dari phDP)	31,12%	31,12%	0,00%
a) Iuran Peserta (% dari PhDP)	5,00%	5,00%	0,00%
b) Iuran Pemberi Kerja (% dari PhDP)	26,12%	26,12%	0,00%
9 Iuran tambahan perbulan untuk defisit	5.206.116.172	7.390.748.785	41,96%
a) karena kekurangan solvabilitas	4.292.081.287	6.476.713.901	
s.d Desember 2023	4.292.081.287	6.476.713.901	
b) diluar kekurangan solvabilitas	914.034.884	914.034.884	
s.d Desember 2037	914.034.884	914.034.884	

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa peningkatan manfaat terjadi pada pensiun ditunda dan pensiunan, dimana peningkatan kewajiban ini membuat rasio pendanaan turun sekitar 2,50% dan pemberi kerja harus melakukan iuran tambahan sebesar Rp. 7,39 milyar pertahun.

Berdasarkan diskusi lanjutan kami dengan pihak Dana Pensiun, ada kemungkinan bahwa penyesuaian UMP untuk MP pensiunan ini tidak hanya dilakukan pada saat valuasi saja, tetapi penyesuaian UMP ini dilakukan juga tiap tahun berbarengan dengan kenaikan berkala MP. Sehingga ketika ada kenaikan berkala yang dilakukan di awal tahun, akan dilihat juga apakah nilai MP baru pensiunan sudah diatas UMP atau belum, dimana nilai MP akan dinaikan menjadi UMP jika nilai MP barunya tersebut masih di bawah UMP.

Histori nilai UMP di Indonesia selama 2018 s.d 2023 menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan pertahun UMP ada dikisaran 5,00%-an dengan rata-rata kenaikan tiap provinsi yang berbeda dengan range yang berada dalam 4,00%-an s.d 6,50%-an. Berdasarkan data pensiunan dan proyeksi kenaikan UMP tiap provinsi, maka estimasi kenaikan MP jika dilakukan penyesuaian UMP tiap tahun adalah sebagai berikut:

Kenaikan MP	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2,00% pertahun	2,49%	2,53%	2,58%	2,62%	2,67%	2,71%	2,75%	2,80%	2,86%	2,92%
3,50% pertahun	3,77%	3,79%	3,81%	3,82%	3,84%	3,85%	3,87%	3,89%	3,90%	3,92%
5,00% pertahun	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,10%
5,50% pertahun	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
Kenaikan MP	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
2,00% pertahun	2,98%	3,04%	3,11%	3,17%	3,23%	3,29%	3,35%	3,43%	3,51%	3,58%
3,50% pertahun	3,93%	3,95%	3,97%	3,99%	4,01%	4,03%	4,05%	4,07%	4,09%	4,12%
5,00% pertahun	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,12%	5,12%
5,50% pertahun	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%

MP pensiunan diasumsikan sudah disesuaikan minimal UMP pada tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas kita mengetahui meskipun kenaikan MP berkala masih menggunakan acuan 2,00% pertahun, namun realisasi kenaikan MP yang terjadi ditiap tahun akan lebih besar dari 2,00% pertahun karena akan ada beberapa orang yang MP-nya disesuaikan lagi karena nilainya di bawah UMP. Jumlah pensiunan yang nilai MP-nya disesuaikan lagi karena dibawah UMP diperkirakan dari tahun ketahun akan semakin banyak jika kenaikan MP berkala masih 2,00% pertahun, hal ini karena proyeksi kenaikan UMP ada di kisaran 5,00%-an.

Jika Dana Pensiun mengubah kenaikan MP berkala menjadi 3,50% pertahun, maka efek perbedaan realisasi kenaikan MP dengan acuan kenaikan MP berkalanya akan lebih kecil dibandingkan kenaikan MP berkala masih sebesar 2,00% pertahun. Namun nilai perbedaan ini akan menjadi lebih kecil jika acuan MP berkala dinaikan menjadi 5,00% pertahun atau 5,50% pertahun. Pada dasarnya jika kenaikan MP berkala masih berada dibawah realisasi kenaikan UMP maka realisasi kenaikan MP akan lebih besar dari kenaikan MP berkala, tetapi jika kenaikan MP berkala sudah lebih besar dari realisasi kenaikan UMP maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Jika Dana Pensiun melakukan penyesuaian faktor penghargaan dan MP Pensiunan minimum UMP saat valuasi dan juga tahun-tahun berikutnya, maka efek dari perubahan ini malah akan lebih signifikan dibandingkan Dana Pensiun melakukan perubahan dengan kondisi-04. Padahal

penyesuaian ini masih mengasumsikan adanya kenaikan MP berkala sebesar 2,00% pertahun. Sehingga jika dilakukan perubahan kondisi-04 plus MP Pensiunan akan disesuaikan minimum UMP setiap tahun maka dapat mengakibatkan rasio pendanaan dana pensiun akan turun sangat signifikan begitu juga dengan kenaikan iuran tambahan yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja.

Dari tabel estimasi kenaikan MP pensiun selama 20 tahun diatas, dapat dilihat bahwa jika Dana Pensiun ingin melakukan penyesuaian MP minimal UMP setiap tahun, maka kecenderungan yang terjadi adalah akan ada kenaikan MP bulanan kearah 5,50% tiap tahun. Sehingga jika Dana Pensiun akan melakukan penyesuaian UMP tiap tahun, maka Dana Pensiun dan Pemberi Kerja harus siap menerima konsekuensi perubahan yang setara dengan mengubah kenaikan MP berkala kearah 5,50% pertahun. Dan nilai perubahan ini akan tergantung pada acuan kenaikan MP berkala, sebaran data domisili pensiunan, peserta pensiunan baru dari peserta aktif dan pensiun ditunda, serta peraturan tambahan yang akan ditetapkan pada PDP mengenai penyesuaian ini.

10. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simulasi Perhitungan Perubahan Manfaat Pensiun Peserta DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN per 31 Maret 2023 merupakan laporan lanjutan dari laporan yang dibuat per 31 Desember 2022.
2. Pada kajian ini dilakukan perhitungan untuk 3 jenis peningkatan manfaat, diantaranya: penyamaan faktor penghargaan, MP pensiunan dibuat minimum UMP pada tanggal valuasi, dan peningkatan MP berkala menjadi 3,50% pertahun. Perhitungan dilakukan untuk perubahan jenis peningkatan satu persatu dan satu perhitungan dilakukan untuk kondisi tiga perubahan tersebut dilakukan secara bersamaan.
3. Hasil perhitungan menunjukkan hasil:
 - a. Penyamaan faktor penghargaan memiliki efek yang paling kecil dan hasilnya tidak begitu signifikan terhadap peningkatan kewajiban dan hanya mengubah perhitungan kewajiban pensiun ditunda saja.
 - b. MP pensiunan yang dibuat minimum UMP pada tanggal valuasi membuat perubahan pada perhitungan kewajiban pensiunan dan efeknya akan meningkatkan perhitungan kewajiban.
 - c. Peningkatan MP berkala yang dibuat 3,50% pertahun akan meningkatkan kewajiban semua peserta dan efeknya sangat signifikan dalam meningkatkan kewajiban, menurunkan rasio pendanaan dan membuat iuran tambahan yang harus dibayar menjadi sangat besar.
4. Peningkatan manfaat sesuai dengan kajian ini sebaiknya tidak langsung diterapkan dalam jangka waktu dekat, hal ini disebabkan karena posisi Dana Pensiun masih memiliki defisit cukup besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

11. PENUTUP

Laporan Jasa Aktuaria per 31 Maret 2023 ini tidak ditandatangani oleh Aktuaris yang menandatangani Laporan Jasa Aktuaria sebelumnya.

Semoga laporan ini cukup jelas dan bermanfaat bagi DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN. Apabila terdapat hal-hal yang masih belum jelas, kami menyediakan waktu yang cukup untuk menjelaskannya.

Nomor Laporan : 488/DP/KKA-TBA/V-2023
Tanggal : 25 Mei 2023
Tandatangan Aktuaris :

Nama Aktuaris : **Muhammad Jamaludin, S.Stat, FSAI**
Register PAI : 2021104034
Register Aktuaris Publik : Act-1.21.00181
STTD Konsultan Aktuaria IKNB : 040/NB.122/STTD-KA/2021
Nama Perusahaan : KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan
Alamat Kantor : Jalan Rasamala Raya No. 47C, Komplek BI Pancoran
Jakarta Selatan ~ 12870
Telepon : (021) 837-86912-4, 835-6871, 835-2285
Fax : (021) 837-86911, 830-7550
Email : tbaktuaria@gmail.com

12. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Ikhtisar lengkap Peraturan Dana Pensiun

1.2 Istilah-istilah

2.1 Persetujuan Simulasi Perhitungan Manfaat Pensiun Peserta Per 31 Maret 2023

Lampiran 1.1

IKHTISAR PERATURAN DANA PENSIUN DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Perhitungan aktuaria untuk menetapkan besar hak Peserta atas Manfaat Pensiun dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 yang telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Kelembagaan Dan Informasi IKNB Nomor: 20.08.0016.DPPK tanggal 2 Juni 2020, secara ringkas dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

1. Kepesertaan

- a. Peserta adalah karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
- b. Kepesertaan dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
- c. Dalam hal Peserta diangkat menjadi Direksi pada Pendiri atau BUMN lain, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun berakhir sejak pengangkatannya sebagai Direksi.

2. Masa Kerja

- a. Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja, masa kerja yang diakui tidak boleh melebihi jumlah masa kerja sesungguhnya, pada Pemberi Kerja di luar Pemberi Kerja.
- b. Dalam hal Peserta diangkat menjadi Direksi, maka Masa Kerjanya dihitung sebagaimana dimaksud dalam Poin (a).
- c. Untuk menetapkan Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

3. Penghasilan Dasar Pensiun atau PhDP

- a. PhDP untuk menghitung iuran Peserta dan Pemberi Kerja adalah gaji pokok Peserta bulan terakhir.
- b. PhDP untuk menghitung manfaat pensiun adalah gaji pokok Peserta yang tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum Pensiun.
- c. PhDP bagi Peserta yang diangkat sebagai Direksi adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

4. Iuran

- a. Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji pokok.
- b. Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran hutang masa kerja lalu.
- c. Iuran Peserta dimulai pada bulan Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
- d. Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuarial.

5. Usia Pensiun

- a. Usia Pensiun Normal ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019.
- b. Usia Pensiun dipercepat ditetapkan 47 (empat puluh tujuh) tahun.

6. Manfaat Pensiun

- a. Manfaat Pensiun Normal
 - 1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
 - 2) Dihitung menggunakan rumus $MPN_{\text{bulanan}} = \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{PhDP}$.
 - 3) Besarnya manfaat pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari PhDP
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat
 - 1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - 2) Dihitung menggunakan rumus $MPD_{\text{bulanan}} = \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{PhDP}$.
- c. Manfaat Pensiun Ditunda
 - 1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
 - 2) Dihitung menggunakan rumus $PT_{\text{bulanan}} = \text{Nilai Sekarang} \times \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{PhDP}$.
 - 3) Pensiun ditunda dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- d. Manfaat Pensiun Cacat
 - 1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja karena cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
 - 2) Dihitung menggunakan rumus $MPC_{\text{bulanan}} = \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{PhDP}$.
 - 3) Masa Kerja yang diakui/dihitung sampai dengan seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

e. Manfaat Pensiun Peserta yang Diangkat Menjadi Direksi

Peserta yang diangkat menjadi Direksi, maka manfaat pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan atas dasar Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda sesuai usia yang bersangkutan pada saat kepesertaannya berakhir.

f. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

- 1) Dalam hal Peserta/Pensiun meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- 2) Dalam hal Peserta/Pensiun meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- 3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- 4) Manfaat Pensiun dihitung menggunakan rumus $MPJD = \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{PhDP}$
- 5) Manfaat Pensiun Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus berdasarkan pilihan Janda/Duda.
- 6) Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka masa kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.
- 7) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- 8) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

7. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus

- a. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.
- b. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka nilai sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang Ditunjuk.
- c. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta.
- d. Dalam hal Manfaat Pensiun bulanan sama dengan dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun, maka atas pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali.

8. Manfaat Lain

- a. Jenis Manfaat Lain berupa Dana Manfaat Tambahan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri.
- b. Pembayaran Manfaat Lain diberikan bagi Pensiun Normal/Cacat/Dipercepat/Janda/Duda/Anak yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun berkala bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

9. Kenaikan Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun bagi Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak setiap tahun diberikan kenaikan manfaat pensiun berkala sebesar 2,00% (dua per seratus) dari besarnya Manfaat Pensiun terakhir, dan pembayarannya dilaksanakan setiap bulan Januari.

10. Pajak atas Manfaat Pensiun

Pajak penghasilan atas manfaat pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun pada saat pembayaran manfaat pensiun.

11. Ketentuan Peralihan

- a. Peserta yang telah diputuskan hubungna kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 7 Mei 2002 dan berhak atas Pensiun Ditunda, hak pensiunnya dapat dibayarkan paling cepat pada saat Peserta telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun.
- b. Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,00% (dua per seratus).
- c. Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sejak 01 Juli 2006 hingga tanggal 30 Juni 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun sebesar 2,30% (dua koma tiga puluh per seratus).
- d. Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Oktober 2001 dan belum menerima manfaat pensiun, berhak menerima kenaikan manfaat sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat pertama menerima pensiun bulanan.
- e. Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja setelah tanggal 1 Juli 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- f. Selisih pembayaran akibat kenaikan Faktor Penghargaan sebagaimana di maksud point (e) dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun bagi peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi kerja sebelum 1 Januari 2019

Lampiran 1.2

ISTILAH – ISTILAH

1. **Aktuaris**
konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar dalam register pada Menteri Keuangan untuk memberikan jasa aktuarial..
2. **Asumsi Aktuarial**
kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang digunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.
3. **Aset Program**
Aset Dana Pensiun yang digunakan untuk menentukan kecukupan dana dari Program Manfaat Lain Manfaat Pasti.
4. **Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**
Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
5. **Dana Terpenuhi**
bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarialnya.
6. **Defisit**
kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial.
7. **Iuran Minimum**
iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun
8. **Iuran Normal**
Iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan Metode Perhitungan Aktuarial yang dipergunakan.

9. **Iuran Tambahan**
iuran yang disetor dalam rangka melunasi Defisit
10. **Kekayaan Untuk Pendanaan**
kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun.
11. **Kekurangan Solvabilitas**
kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari liabilitas solvabilitas
12. **Kelebihan Surplus**
selisih dari Surplus dengan jumlah yang lebih besar antara 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial dan bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial.
13. **Laporan Aktuaris**
laporan hasil valuasi aktuarial yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain.
14. **Laporan Aktuaris Berkala**
laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.
15. **Liabilitas Solvabilitas** :
kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuarial. Liabilitas Solvabilitas dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuarial dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
16. **Manfaat Pensiun**
pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

17. **Manfaat Lain**

pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

18. **Metode Perhitungan**

suatu metode valuasi yang digunakan untuk menetapkan besar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada suatu periode tertentu dari suatu Program Pensiun Manfaat Pasti, yang terdiri dari Iuran Normal dan Liabilitas Masa Kerja Lalu.

19. **Nilai Kini Aktuarial**

kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak. Nilai Kini Aktuarial dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuarial menurut metode valuasi aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

20. **Nilai Sekarang**

Nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.

21. **Pemberi Kerja**

pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

22. **Pendiri**

- a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

23. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)**

sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.

24. **Peraturan Dana Pensiun (PDP)**
peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
25. **Peserta** :
setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
26. **Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)**
program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
27. **Program Manfaat Lain Manfaat Pasti (PMLMP)**
Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain iuran pasti.
28. **Rasio Pendanaan**
hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
29. **Rasio Solvabilitas**
hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas
30. **Surplus**
kelebihan Kekayaan Untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial